TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI RIAU

RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN SOCIAL SERVICES THROUGH SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS IN RIAU PROVINCE

Mohamad Zainuri
Widyaiswara Pengembangan SDM Provinsi Riau
Email : *zainuri.mohamad@yahoo.co.id*

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibilities and authority of the government, the public and the private sector in social services to Persons with Social Welfare Problems (PMKS) through the Social Welfare Institution (LKS) The implementation of social welfare is carried out through the LKS and non (external) LKS models. The implementation of social welfare is carried out through the LKS and non (external) LKS models. Research methods, research locations Riau Province. The method used is the study of literature. The results of this study are the responsibility of the provincial government in allocating a budget for the implementation of social welfare in the regional income and expenditure budget on social services for PMKS which by the Government of Riau Province through 4 LKS in 2018 amounted to 210 people. While the authority in carrying out cooperation and coordination in the implementation of social welfare is not yet proportional. There is a difference of 4.3% of the number of PMKS served by the province less than that of the community. Compared to the total number of PMKS in Riau Province, the implementation of social welfare through LKS is only 0.04%. While the other central government carried out as many as 185 people and the private sector. Private LKS contribute 0.94% of the total PMKS in all Riau Provinces. The conclusion is that the government has the responsibility and authority for the implementation of social welfare through LKS and non-LKS.

Keywords : responsibility, social welfare institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan

melalui model LKS dan non (luar) LKS. Metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pelayanan sosial bagi PMKS yang oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui 4 LKS pada tahun 2018 sebesar 210 orang. Kewenangan dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum proporsional. Ada selisih 4,3 % jumlah PMKS yang dilayani provinsi lebih sedikit dibandingkan yang dilaksanakan masyarakat. Dibandingkan dengan jumlah total PMKS se Provinsi Riau, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui LKS baru 0,04%. Sedangkan yang lain dilaksanakan pemerintah pusat sebanyak 185 orang dan swasta. LKS swasta berkontribusi 0,94% dari total PMKS se-Provinsi Riau.

Kata Kunci : lembaga kesejahteraan sosial, tanggung jawab

PENDAHULUAN

Tiga pilar pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PKS) dalam mewujudkan tujuan Negara adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial diatur pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu Pasal 34. Pasal tersebut menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara yang dikembangkan dalam sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. UUD 1945 tersebut secara jelas menyebutkan, pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan, maka memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mewujudkannya (Nanik, 2013).

Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial anak adalah keluarga atau orang tua atau wali. Apabila orang tua, wali atau keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan (Sandi, 2016).

Dikaitkan dengan tugas pemerintah daerah sesuai dengan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 Pasal 3 dinyatakan bahwa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (Referensi). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 11 Tahun 2009 Pasal 27 pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi (Referensi): a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut UURI No. 11 Tahun Pasal 28 kewenangan pemerintah provinsi sebagai berikut: a. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sama dengan bidang lainnya yang termasuk dalam kebijakan publik. Kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan (Swari, 2017).

Selanjutnya Undang-undang No 11 Tahun 2009, pada pasal 39 mengatur tentang Lembaga kesejahteraan Sosial termasuk organisasi profesi (Referensi). Menurut Zainuri (2019) Lembaga kesejahteraan sosial adalah tempat praktek pekerja sosial dalam melaksanakan profesinya. Hal ini didasari alasan bahwa LKS menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi yang ahli profesinya pelaksanaannya diatur dengan kode etik.

Sebagai lembaga profesi maka dalam melaksanakan pelayanan sosial LKS seharusnya mempunyai tenaga ahli yang profesional yaitu pekerja sosial. Seorang pekerja sosial mempunyai dasar keahlian dengan menerapkan ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu Kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodelogi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (Adi, 2005).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, LKS menjadi tempat pelayanan sosial yang profesional. Sehingga menjadi tempat praktek pelayanan sosial professional yang memiliki ahli dibidangnya yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial adalah sarjana terapan yang memiliki keahlian praktik ilmu pekerjaan sosial dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan metode dan teknik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut dilaksanakan sesuai arah kebijakan pembangunan pada tahun 2018 poin 4 yaitu meningkatkan akses terhadap determinan kemiskinan (RPJPMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019). Namun demikian, pada prioritas pembangunan hal ini masuk prioritas terakhir (poin 9) yaitu penurunan kemiskinan.

Berdasarkan Perada Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2014-2019, muncul permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah

Provinsi Riau melalui LKS belum secara jelas berada dalam isu strategis dalam RPJMD. Meskipun telah masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Sehingga alokasi anggaran masih dapat meningkatkan pelayanan sosial secara signifikan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum semua lembaga kesejahteraan sosial memanfaatkan pelayanan pekerjaan sosial.

Penurunan kemiskinan adalah salah satu tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Fakta upaya penurunan PMKS telah dicantumkan sebagai kebijakan nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat.

Data yang dikeluarkan Dinas Sosial, PMKS di Provinsi Riau Tahun 2018 berjumlah 470.871 orang (Referensi). Untuk dapat menurunkan kemiskinan melalui penurunan jumlah PMKS diselenggarakan dengan model dalam panti dan luar panti. Model pelayanan dalam panti sekarang disebut lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Pemerintah Provinsi Riau memiliki 4 LKS. Namun jauh dari memadai untuk mengurangi jumlah PMKS di atas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan sosial melalui lembaga Kesejahteraan Sosial.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau. Waktu penelitian bulan Juli s.d. Oktober 2019.

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan terdiri dari para pekerja sosial dan kepala panti.

Pengumpulan data

Data terdiri data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan analisis triangulasi. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan wawancara mendalam. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Sugiyono (2011) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilaksanakan dengan trianggulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masih sangat kecil. Seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 anggaran selama 5 tahun Rp. 5 Milyar. Anggaran tersebut diperuntukkan 4

LKS yang dimiliki pemerintah provinsi.

Menurut data Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018, jumlah LKS 111 dan klien yang dilayani 4.839 orang. Rincian kepemilikian dan klien yang dilayani terdiri dari jumlah LKS milik Pemerintah Pusat (Kemsos) 1 dengan klien 185, Pemerintah Provinsi Riau 4 dengan klien 210 orang, swasta 106 dengan klien 4.444 orang. Data tersebut agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data LKS dan Klien Provinsi Riau Tahun 2018

No	Kepemilikan	LKS	Klien
1	Pemerintah Pusat	1	185
2	Pemerintah Provinsi	4	210
3	Swasta	106	4.444
	Jumlah	111	4.839

Sumber: Pengolahan Penulis, 2019

LKS tersebut tersebar di kabupaten se Provinsi Riau. Seperti tertera tabel, pemerintah masih sedikit dalam ikut serta dalam menyelenggarakan pelayanan sosial melalui LKS. Sebaran menunjukkan kepedulian masyarakat/swasta dalam ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut RPJMD Provinsi Riau, Pelayanan sosial bagi PMKS yang oleh pemerintah provinsi melalui LKS Pada tahun 2018 sebesar 230 orang. Dari perencanaan RPJMD ada penurunan jumlah pada pelaksanaan pelayanan menjadi 210 orang. Sehingga ada selisih 4,3 % jumlah PMKS yang dilayani provinsi dengan masyarakat. Dibandingkan dengan jumlah total PMKS se Provinsi Riau, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui LKS baru 0,04%. Pemerintah pusat sebanyak 185 orang dan swasta 106 LKS jumlah PMKS yang dilayani 4.444. LKS swasta berkontribusi 0,94% dari total PMKS se-Provinsi Riau.

Selanjutnya tanggung jawab pemerintah provinsi adalah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/ kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah provinsi menjalankan tugas melalui dana pemerintah pusat yaitu dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas dekonsentrasi dan pembantuan tidak langsung ditujukan LKS milik pemerintah daerah. Pelayanan sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah mampu memberikan pelayanan rata-rata kurang lebih 200 orang. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak untuk dapat mengurangi jumlah PMKS. Perlu pemahaman bersama terhadap tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah.

Wilayah kabupaten kota lebih banyak dilayani LKS milik masyarakat. LKS tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Menurut Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018, Data sebaran jumlah LKS dan klien (PMKS) lebih jelas sebaran data LKS dapat dilihat pada Gambar 1.

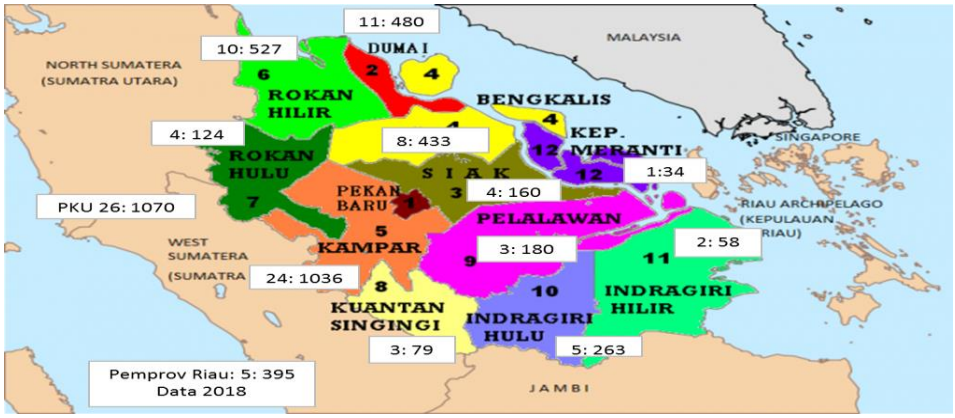

Gambar 1. Peta sebaran Jumlah LKS dan Klien se Provinsi Riau Tahun 2018 (Dinas Sosial, 2018)

Sebaran LKS seperti pada Gambar 1, terdapat pelayanan sosial anak sebanyak 99; pelayanan sosial jompo sebanyak 1; pelayanan sosial disabilitas 5; dan pelayanan sosial psikotik sebanyak 2. Total LKS tersebut dengan perbandingan jumlah PMKS yang tersebar dan tenaga ahli profesi pekerja sosial belum dapat menyelesaikan permasalahan PMKS secara optimal dalam LKS. Permasalahan ini disebabkan masih sedikitnya jumlah LKS dan pekerja sosial yang dimiliki pemerintah daerah. Para pekerja sosial dalam penanganan masalah PMKS lembaga kesejahteraan sosial (LKS) milik Pemerintah Provinsi Riau belum berpengaruh pada pelayanan. Jumlah LKS ada 4. Tidak semua LKS ada pekerja sosialnya. Jumlah pekerja sosial yang ditempatkan untuk memberikan pelayanan pekerjaan sosial hanya 1 orang dari 4 LKS yaitu di UPT Balai Pemberdayaan Disabilitas Daksa (Zainuri, 2019).

Keberhasilan pelayanan LKS atau pelayanan dalam panti juga dipengaruhi kelengkapan sarana dan prasarana.Pelayanan sistem panti (LKS) yang diberikan berbentuk pengasramaan dan fasilitasnya termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan dan bimbingan (Nanik, 2013).

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 11 Tahun 2009 UURI Pasal 28 mengatur tentang kewenangan pemerintah provinsi yaitu penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; dan koordinasi pelaksanaan

program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi Riau dalam PKS memiki kewenangan menetapkan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional baru distribusi sasaran yang berbeda. PMKS telah diberikan pelayanan pusat tidak lagi dilayani pemerintah provinsi. Belum ada kerjasama yang jelas dalam melaksanakan pelayanan sosial. PKS oleh pemerintah provinsi belum sama dengan yang dilaksanakan pusat seperti dasar pelayanan pusat telah menerapkan pelayanan berbasis pekerjaan sosial.

PKS oleh pemerintah provinsi belum menerapkan pelayanan berbasis pekerjaan sosial. Sesuai yang dipersyaratkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 pasal 33 dan Permensos No. 184 Tahun 2011 pasal 30 sumber daya manusia dalam penyelenggaraan sosial LKS yaitu pekerja sosial. Kualifikasi pekerja sosial yang diperlukan adalah pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. Jumlah pekerja sosial di LKS pemerintah daerah 1 orang. LKS yang milik swasta atau masyarakat belum memiliki pekerja sosial. LKS Pemerintah Pusat telah melaksanakan pelayanan sosial berbasis pekerjaan sosial. Pemerintah pusat memiliki pekerja sosial professional (berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial).

Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam menyelenggarakan pelayanan sosial melalui LKS perlu menetapkan kebijakan. Kebijakan pemerintah provinsi perlu menyamakan pelaksanaan kewenangan pelayanan dengan pemerintah pusat. Beberapa hal yang diatur terkait dengan kewenangan pemerintah adalah peran, lingkup wilayah, tipologi, syarat dan perizinan, standar dan koordinasi, serta kewenangan. (Permensos No. 184 Tahun 2011)

Kewenangan pemerintah provinsi dalam PKS melalui LKS sesuai Permensos No. 184 Tahun 2011 Pasal 36 adalah Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan: 1) mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS; 2) menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; 3) menyediakan data LKS; 4) melaksanakan kebijakan LKS; 5) pemberian rekomendasi pendirian LKS; 6) pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi; 7) penguatan kapasitas kelembagaan; 8) pendayagunaan kemitraan dengan LKS asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah; 8) pembinaan dan pengawasan terhadap LKS kabupaten/kota; 9) pemantauan dan evaluasi terhadap LKS kabupaten/kota; 10) melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan

kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11) memberikan izin teknis kepada LKS Asing di daerahnya setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga belum optimal. Koordinasi bersifat insidentil jika ada program-program. Kegiatan koordinasi secara rutin belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tercermin jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum sinergi. Koordinasi dalam pembinaan instensitasnya juga masih rendah yaitu belum seluruh LKS memperoleh pembinaan.

Permasalahan dalam penetapan kebijakan dengan koordinasi di atas selalu menjadi polemik setiap tahun. Hal ini menimbulkan dampak tidak maksimalnya penyelenggaran kesejahteraan sosial melalui LKS. Dikaitkan dengan jumlah LKS milik masyarakat, menunjukkan dominan LKS masyarakat diberbagai jenis pelayanan yang tersebar di seluruh kabupaten se Provinsi Riau. LKS berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

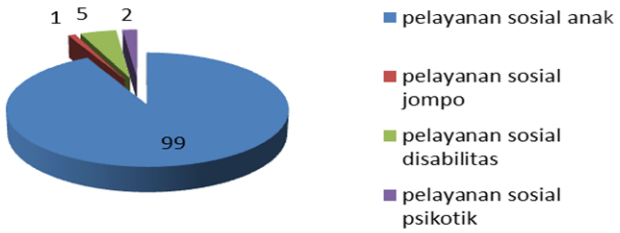

Gambar 2. Jenis LKS di Provinsi Riau (Dinas Sosial, 2018)

Jenis LKS yang melaksanakan pelayanan sosial anak mendominasi dari keseluruhan jumlah yaitu 99. LKS jenis lainnya hanya berjumlah 5 untuk pelayanan disabilitas. Sedangkan pelayanan sosial jompo 2 dan pelayanan psikotik 1. Jenis LKS menunjukkan peran yang dijalankan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, tindakan apa yang seharusnya dilakukan seseorang untuk masyarakat serta menjalankan pergaulan hidup didalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2002).

Jenis pelayanan LKS yang masih sedikit dikarenakan

pemahaman tentang tanggung jawab dan kewenangan Negara sempit. Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara (Sukadi, 2013).

Demikian halnya pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab kewenangan menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui LKS sesuai dengan jenis pelayanan. Berdasarkan data di atas pemerintah melaksanakan pelayanan sosial belum optimal dalam melaksanakan tanggung jawab. Jumlah LKS yang menyelenggarakan pelayanan sosial belum memadai dengan jumlah PMKS yang ada. LKS pemerintah daerah tersebut yaitu lanjut usia (jompo), anak, eks psikotik dan disabilitas daksa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan sosial melalui LKS belum memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial PMKS, dari total PMKS persentasenya hanya 0,04%. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya 5 Milyar. Sesuai dengan kewenangannya pemerintah provinsi dapat melakukan: 1. Penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; 2. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Saran disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat memberikan kontribusi terhadap fasilitasi LKS dalam ikut serta dalam prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau yaitu penurunan angka kemiskinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan terima kasih kepada Yth. Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Ibu Kepala Balitbang Provinsi Riau, Bapak Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah membantu penyelesaian jurnal ini.

Para Pekerja Sosial Fungsional yang telah membantu penyediaan data sehingga selesai penelitian ini diucapkan terima kasih. Ketua DPD IPSPI yang telah memberikan restu dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. FISIP UI PRESS.

Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.

Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nanik, Nindhita Nur. 2013. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar Di Balai Rehabilitasi Sosial. Wiloso Muda-Mudi Purworejo*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Sandi, Irwan. 2016. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. E-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 hlm 150-160. ISSN: 2302-2019.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukadi, Imam. 2013. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafmdo Persada.

Swari, Mutmainah Indah. 2017. *Peranan Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi*.(Studi kasus UPTD.Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Harapan Mulia" Samarinda).eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 4, 2017: 6679-6693 ISSN 2541-674x, ejournal.an. fisip-unmul.ac.id

Zainuri, Mohamad. 2019. *Permasalahan Praktek Pekerjaan Sosial Pada Lembaga Kesejahteraan Provinsi Riau*. Materi Seminar Nasional Praktek Pekerjaan Sosial di Poliktekesos Bandung tanggal 31 Agustus 2019.

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2014-2019.

Dinas Sosial Provinsi Riau. 2018. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.